



**BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI**

**PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 1 TAHUN 2015**

TENTANG

ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat perlu mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk masing-masing desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2014 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Bangli Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2014 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN 2015

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangli.
2. Bupati adalah Bupati Bangli.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah perbekel dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Perbekel adalah pemimpin penyelenggara pemerintahan desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.

9. Alokasi Dana Desa Minimal adalah bagian alokasi dana desa yang besarnya sama untuk setiap desa.
10. Alokasi Dana Desa Proporsional adalah bagian alokasi dana desa yang besarnya proporsional untuk masing-masing desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu.
11. Alokasi Dana Desa yang diarahkan adalah alokasi dana desa yang diterima oleh desa yang kekurangan pendanaan untuk penghasilan tetap perbekel dan perangkat desa serta desa-desa yang berprestasi.

BAB II JUMLAH DAN PERUNTUKAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Alokasi dana desa di Kabupaten Bangli ditetapkan paling sedikit 10 % dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Bangli setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (2) Alokasi dana desa terdiri dari dua jenis, antara lain : alokasi dana desa dan alokasi dana desa yang diarahkan.
- (3) Alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada desa untuk keperluan :
 - a. Penghasilan tetap perbekel dan perangkat desa
 - b. biaya penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dipergunakan untuk :
 - 1) biaya penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - 2) biaya pemberdayaan sumber daya manusia dan institusi;
 - 3) biaya pemberdayaan pendidikan;
 - 4) biaya pemberdayaan kesehatan;
 - 5) biaya pemberdayaan lingkungan; dan
 - 6) biaya pemberdayaan usaha / ekonomi.
- (4) Pengalokasian alokasi dana desa untuk penghasilan tetap perbekel dan perangkat desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- (5) Alokasi dana desa yang diarahkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah alokasi dana desa yang diberikan kepada desa khusus untuk :
 - a. penambahan dana bagi desa yang kekurangan pendanaan untuk penghasilan tetap perbekel dan perangkat desa; dan

- b. penambahan dana bagi desa desa yang berprestasi.
- (6) Besaran alokasi dana desa dan alokasi dana desa yang diarahkan yang diterima oleh masing masing desa beserta arah penggunaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III TUJUAN DAN PRINSIP ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

Tujuan alokasi dana desa adalah :

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. meningkatkan pembangunan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
- g. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Pasal 4

Prinsip pengelolaan alokasi dana desa meliputi :

- a. pengelolaan keuangan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
- b. seluruh kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa;
- c. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum; dan
- d. alokasi dana desa dilakukan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

BAB IV RUMUS DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

- (1) Pengelolaan alokasi dana desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Rumus yang dipergunakan dalam alokasi dana desa adalah :
 - a. azas merata adalah besaran bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa; dan
 - b. azas adil adalah besaran bagian alokasi dana desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu.
- (3) Besaran prosentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah 60 % (enam puluh per seratus) : 40 % (empat puluh per seratus).
- (4) Alokasi dana desa berdasarkan asas merata disebut Alokasi Dana Desa Minimal, sedangkan alokasi dana desa berdasarkan asas adil disebut Alokasi Dana Desa Proporsional.

Pasal 6

- (1) Besaran alokasi dana desa yang diterima oleh desa ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :
- $ADD_x = ADDM + ADDP_x + ADDA_x$
 ADD_x = Alokasi Dana Desa untuk desa x
 $ADDM$ = Alokasi dana Desa Minimal yang diterima desa
 $ADDP_x$ = Alokasi Dana Desa Proposional untuk desa x
 $ADDA_x$ = Alokasi Dana Desa yang diarahkan untuk desa x
- (2) Besaran alokasi dana desa proposional untuk desa ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :
- $ADDP_x = BD_x (ADD - \sum ADDM)$
 BD_x = Nilai Bobot Desa untuk desa x
 ADD = Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten
 $\sum ADDM$ = Jumlah seluruh Alokasi Dana Minimal

Pasal 7

- (1) Nilai bobot desa merupakan nilai desa yang ditentukan berdasarkan variabel independen sebagai berikut :
- Jumlah penduduk;
 - kemiskinan;
 - luas wilayah; dan
 - keterjangkauan;
- (2) Setiap Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai bobot sebagai berikut :
- | | |
|---|-------|
| a. jumlah penduduk (a1) mempunyai Bobot | ; 0,4 |
| b. kemiskinan (a2) mempunyai Bobot | ; 0,3 |
| c. luas wilayah (a3) mempunyai Bobot | ; 0,2 |
| d. keterjangkauan (a4) mempunyai Bobot | ; 0,1 |
- (3) Besaran nilai bobot desa ditetapkan dengan rumus :
- $BD_x = a_1 KV1_x + a_2 KV2_x + a_3 KV3_x + a_4 KV4_x$
 BD_x = Nilai Bobot Desa untuk desa x
 $KV1_x, KV2_x, KV3_x, KV4_x$ = Koefisien variabel pertama, kedua, ketiga, keempat.
 a_1, a_2, a_3, a_4 = Angka bobot masing-masing variabel
- (4) Koefisien variabel desa merupakan perbandingan antara angka variabel setiap desa dengan jumlah total variabel desa.
- (5) Berdasarkan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, besaran alokasi dana desa untuk masing-masing desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGAJUAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

- (1) Rencana penggunaan alokasi dana desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa yang merupakan forum pertemuan antara perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat.

- (2) Sasaran musyawarah perencanaan pembangunan desa dilakukan agar penggunaan alokasi dana desa melalui proses perencanaan partisipatif dan sesuai dengan peruntukan alokasi dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (3) Hasil musyawarah dituangkan dalam usulan rencana kegiatan alokasi dana desa beserta rencana biayanya.
- (4) Usulan rencana kegiatan alokasi dana desa dan rencana biayanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Usulan rencana kegiatan alokasi dana desa dan rencana biayanya yang telah memperoleh persetujuan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kemudian ditandatangani perbekel dan dikirim ke Bupati melalui camat.
- (6) Berkas usulan rencana kegiatan alokasi dana desa dan rencana biayanya yang telah ditandatangani perbekel selanjutnya diterima dan diteliti oleh tim pendamping tingkat kecamatan dari aspek kelengkapan persyaratan administrasi dan kelayakan penggunaan alokasi dana desa.
- (7) Hasil penelitian tim pendamping tingkat kecamatan dituangkan dalam berita acara penelitian dan pemeriksaan sebagai rekomendasi camat.
- (8) Rekomendasi camat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikaji dan dicermati oleh tim pendamping tingkat kabupaten.
- (9) Hasil penelitian tim pendamping tingkat kabupaten sebagai bahan pertimbangan bupati dalam hal pencairan alokasi dana desa untuk masing- masing desa.

Pasal 9

- (1) Tim pendamping Tingkat Kecamatan ditetapkan oleh Camat
- (2) Tugas tim pendamping tingkat kecamatan sebagai berikut :
 - a. membina dan memfasilitasi proses perencanaan dan pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa;
 - b. melakukan pengkajian dan penelitian melalui verifikasi terhadap kesesuaian pengajuan anggaran dengan APBDesa;
 - c. melakukan pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa di desa dalam wilayahnya; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas pengendalian kepada Bupati.

Pasal 10

- (1) Tim pendamping Tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tugas tim pendamping tingkat kabupaten sebagai berikut :
 - a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;

- b. memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung jawaban APBDesa;
- c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa;
- e. melaksanakan pendampingan dan fasilitasi dalam penyelesaian masalah administrasi keuangan desa terutama alokasi dana desa;
- f. melaporkan hasil kegiatan kepada kepala SKPD masing-masing dan Bupati Bangli melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli; dan
- g. memberikan laporan kemajuan desa dalam mengelola alokasi dana desa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 11

- (1) Penyaluran alokasi dana desa dapat dicairkan setelah pemerintah desa memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. usulan rencana kegiatan yang disepakati Badan Permusyawaratan Desa dan direkomendasikan camat;
 - b. surat Keputusan Perbekel tentang penunjukan penanggung jawab operasional dan penanggung jawab administrasi keuangan;
 - c. surat pertanggungjawaban tahap sebelumnya dan/atau tahun sebelumnya; dan
 - d. siklus tahunan desa.
- (2) Alokasi dana desa disalurkan kepada pemerintah desa melalui rekening pemerintah desa masing-masing desa dan merupakan bagian dari pendapatan desa yang harus dimasukkan dalam kas desa.
- (3) Penyaluran dana dilakukan dengan cara transfer melalui Bank Pembangunan Daerah.
- (4) Mekanisme pencairan komponen alokasi dana desa dalam APBDesa:
 - a. tim pelaksana desa yang akan melaksanakan kegiatan mengajukan rencana penggunaan dana (RPD) dengan ketentuan:
 - 1. permohonan penyaluran tahap I sebesar 30 % (tiga puluh persen) sudah dapat diajukan mulai tanggal 15 April 2015 sampai dengan 31 Mei 2015, dilampiri laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) tahun sebelumnya, laporan serapan ADD di empat pilar pembangunan (pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan) tahun sebelumnya, Peraturan Desa tentang APB Desa untuk tahun yang bersangkutan dan foto copy rekening kas Pemerintah desa.

2. permohonan penyaluran tahap II sebesar 40 % (empat puluh persen) diajukan paling lambat tanggal 15 Agustus 2015, dilampiri laporan perkembangan penggunaan alokasi dana desa tahap sebelumnya; dan
 3. permohonan penyaluran tahap III sebesar 30 % (tiga puluh persen) diajukan paling lambat tanggal 15 Nopember 2015, dilampiri laporan perkembangan penggunaan alokasi dana desa tahap sebelumnya.
- b. tim pelaksana desa mengirim RPD dimaksud kepada tim pendamping tingkat kecamatan untuk dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan anggaran dengan APB Desa (berkas pengajuan RPD yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan APB Desa, dikembalikan ke desa);
 - c. selanjutnya camat mengirim berkas pengajuan rencana pembangunan desa yang telah diverifikasi oleh tim pendamping kecamatan kepada yang membidangi pemerintahan desa guna pencairan dana alokasi dana desa;
 - d. berdasarkan pengajuan RPD dari kecamatan, satuan kerja teknis mengajukan SPP kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bangli;
 - e. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bangli menyalurkan alokasi dana desa langsung dari Kas Daerah ke Rekening Pemerintahan Desa di masing - masing bank yang ditunjuk;
 - f. pencairan dana masing-masing bank dilakukan oleh bendahara dengan bukti diri dan surat kuasa bermaterai Rp 6000,- dari perbeker;
 - g. Realisasi fisik kegiatan paling lambat diselesaikan tanggal 31 Desember 2015; dan
 - h. Laporan pertanggungjawaban keuangan alokasi dana desa adalah menjadi satu kesatuan dalam pengelolaan APBDesa.
- (5) Tim pelaksana desa bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap penggunaan alokasi dana desa.

Pasal 12

- (1) Bupati berhak menunda penyaluran alokasi dana desa bagi desa yang tidak memenuhi persyaratan sesuai tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
- (2) Sisa dana dari kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa adalah merupakan SILPA Desa.
- (3) Apabila dana ADD tidak diamprah atau sudah di amprah tetapi tidak terealisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran maka dana tersebut dikembalikan ke kas Daerah.

BAB VII
PELAKSANAAN KEGIATAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa di tingkat desa dilaksanakan oleh pelaksana yang ditetapkan oleh perbekel.
- (2) Tim pelaksana tingkat desa sebagai berikut:
 - a. perbekel sebagai kuasa pengelola keuangan desa adalah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan alokasi dana desa;
 - b. sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;
 - c. perangkat desa bertindak sebagai pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya; dan
 - d. bendahara desa sebagai penanggung jawab administrasi keuangan.
- (3) Pemerintah Desa membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk kegiatan pengadaan barang jasa di desa.

Pasal 14

- (1) Perbekel selaku penanggung jawab kegiatan mengadakan rapat untuk menyusun jadwal kegiatan, pembagian tugas pelaksana kegiatan dan kesepakatan pertemuan rutin untuk evaluasi pelaksanaan.
- (2) Dalam pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan unsur-unsur yang terkait dalam alokasi dana desa secara riil agar terwujud transparansi dan tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan alokasi dana desa.

BAB VIII
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 15

- (1) Pengelolaan keuangan alokasi dana desa tidak terpisahkan dari pengelolaan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa yang dilakukan oleh bendaharawan desa.
- (2) Bendaharawan desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan alokasi dana desa wajib berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan dan surat pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran dilakukan setiap selesainya pelaksanaan kegiatan dan diserahkan kepada penanggung jawab operasional kegiatan dan penanggung jawab administrasi keuangan.
- (4) Penanggung jawab operasional kegiatan dan penanggung jawab administrasi keuangan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada perbekel setiap bulan.

- (5) Perbekel melaporkan pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa kepada Bupati melalui Camat setelah selesai pelaksanaan alokasi dana desa pada tahap sebelumnya dan/atau tahun sebelumnya yang meliputi laporan perkembangan fisik dan keuangan serta laporan permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya.

**BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN**

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan alokasi dana desa dilaksanakan oleh tim pendamping tingkat kabupaten dan tim pendamping tingkat kecamatan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan atas penggunaan alokasi dana desa dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten.

**BAB X
KENTENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangli Nomor 7 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2014 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 6 Januari 2015
BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 6 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,



IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2015 NOMOR 1